

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada 6 orang Informan, maka dapat disimpulkan mengenai praktik dan faktor terjadinya jual beli kotak hadiah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kotak hadiah ini yaitu penjual menawarkan berbagai jenis barang yang ada didalam kotak hadiah dengan berbagai harga, mulai dari harga Rp.10.000 – Rp.30.000, yang mana kotak hadiah tersebut di taruh dalam satu wadah atau perbox. Kemudian pembeli bertanya kepada penjual apa isi dari kotak hadiah, namun dari penjual hanya menyebutkan jenis barangnya saja tidak menjelaskan secara jelas terhadap spesifikasi (warna,bentuk,motif, dan ukuran) barang yang ada di dalam kotak hadiah. Sehingga menyebabkan jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) karena barang yang ada didalam kotak hadiah belum diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas. Yang mana tidak memenuhi syarat dari salah satu rukun jual beli yaitu objek jual beli atau *ma'qūd 'alaih*.
2. Faktor terjadinya jual beli kotak hadiah ini dari penjual yaitu alasan menjual kotak hadiah ini karena faktor ekonomi (untuk memenuhi kebutuhan hidup) , kemudahan, dan minimnya pengetahuan agama,

banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam atau belum, apakah syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi atau belum.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada praktik jual beli kotak hadiah ini, kemudia penulis memberikan saran-saran yaitu:

1. Untuk penjual kotak hadiah sebaiknya menjelaskan secara jelas kepada pembeli mengenai spesifikasi barang yang ada didalam kotak hadiah. Seperti dengan menyediakan contoh isi barang dari masing-masing kotak hadiah. Agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau perselisihan dalam transaksi jual beli.
2. Untuk pembeli kotak hadiah agar lebih memperhatikan aturan- aturan yang sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan kegiatan bermuamalah.